



KEPALA LEMBANG MAKKODO
KEPUTUSAN KEPALA LEMBANG MAKKODO
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
LEMBANG MAKKODO
KABUPATEN TANA TORAJA

- Menimbang
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan
 - b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait
 - c. bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis
 - d. bahwa sehubungan dengan point a,b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Lembang Makkodo yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembang.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan

- 12 Nasional;
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
- 13 565/MENKES/ PER/III/2011 tentang Strategi Nasional
Pengendalian Tuberkulosis Tahun 2011 - 2014;
- 14 Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 55 Tahun
2023 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 286/VII/Tahun
2024 tentang Pembentukan Forum Multisektor
Eliminasi Tuberkulosis Kabupaten Tana Toraja.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **KEPUTUSAN KEPALA LEMBANG TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
LEMBANG MAKKODO KEC.SIMBUANG KABUPATEN TANA
TORAJA**

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Lembang
Makkodo Kecamatan Simbuang Kabupaten Tana Toraja
dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam
lampiran keputusan ini

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KESATU,
adalah :

- a. Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendalian
Tuberkulosis Lembang
- b. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi
Sosial dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan
Tuberkulosis
- c. Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan
oleh Tim TB Lembang dan berkoordinasi dengan
Pustu/Puskesmas
- d. Melakukan Penyuluhan
- e. Melakukan penjaringan/identifikasi suspek
- f. Merujuk suspek ke pustu/Puskesmas untuk diperiksa
dahaknya
- g. Mengawasi dan melanjutkan Pengobatan pasien yg
telah didiagnosa oleh puskesmas bekerja sama dengan
Petugas Kesehatan yang telah ditunjuk oleh
puskesmas
- h. Melakukan Pencatatan yang sederhana
- i. Melakukan Monitoring dan evaluasi

KETIGA : Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan
pengendalian tuberkulosis terpadu dibebankan pada
APBD/Dana Lembang.

Ditetapkan di : Makkodo

Pada tanggal : 13 Oktober 2025



**LAMPIRAN I : STRUKTUR ORGANISASI TIM PENGENDALIAN
TUBERKULOSIS LEMBANG MAKKODO**

**STRUKTUR ORGANISASI TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
LEMBANG MAKKODO**

Pengarah

- : 1. Bupati Tana Toraja
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
- 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja
- 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Lembang Kabupaten Tana Toraja
- 5. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
Kabupaten Tana Toraja
- 6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Tana Toraja
- 7. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Tana Toraja
- 8. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tana Toraja

Pengawas

- : 1. Camat Simbuang
- 2. Kepala Kepolisian Sektor
- 3. Komandan Rayon Militer
- 4. Kepala Puskesmas Lekke'
- 5. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Simbuang

Ketua

Wakil Ketua

- : Kepala Lembang Makkodo
- :
- 1. Sekretaris Makkodo
- 2. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

Anggota Pelaksana

- :
- 1. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban
- 2. Babinsa
- 3. Bhabinkamtibmas
- 4. Pendamping Desa
- 5. Pendamping Lokal Desa (PLD)
- 6. Ketua TP.PKK Lembang/Lurah
- 7. Ketua RT dan RW
- 8. Kader (6 bidang SPM Posyandu)
- 9. Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
- 10. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
- 11. Satuan Pendidikan
- 12. Bidan Desa

LAMPIRAN II : URAIAN TUGAS TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS LEMBANG MAKKODO

1. TIM PENGARAH

- a) Memberikan arahan dan masukan kepada Tim Pengawas dan Tim Pelaksana untuk pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC baik diminta maupun tidak diminta
- b) Menguatkan peran Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2TB) untuk koordinasi antar instansi dalam pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga TBC
- c) Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Desa dan Kelurahan Siaga TBC yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas dan Tim Pelaksana
- d) Mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Tim.

2. TIM PENGAWAS

- a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan Siaga TBC
- b) Membina dan memberikan umpan balik kepada Tim Pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan rujukan untuk memperkuat pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC
- c) Memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan
- d) Melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada Tim Pengawas dan dan Tim Pelaksana untuk ditindaklanjuti

3. KETUA PELAKSANA

- a) Menjadi penggerak atau coordinator utama segala bentuk kegiatan desa dan kelurahan Siaga TBC
- b) Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah desa untuk pengembangan desa dan rencana kerja pemerintah daerah untuk pengembangan Kelurahan Siaga TBC
- c) Memanfaatkan forum atau pertemuan desa dan kelurahan yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC
- d) Melakukan konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk Kepala Desa dan forum komunikasi kelurahan untuk Lurah tentang pengerahan masyarakat dalam melaksanakan Desa dan Kelurahan Siaga TB.
- e) Melakukan konsultasi dengan puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan TBC di desa dan kelurahan.
- f) Memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim.

4. WAKIL KETUA PELAKSANA

- a) Melaksanakan tugas – tugas apabila ketua pelaksana berhalangan
- b) Membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja desa dan kelurahan siaga TBC.

5. ANGGOTA

- a) Melaksanakan tugas sesuai arahan dari Ketua Pelaksana, bertanggungjawab, serta bekerjasama dengan Ketua dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis.